



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/96/KEP/46/2026

TENTANG

POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR  
DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/94/KEP/46/2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, diaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, Pos Komando Penanganan Darurat Bencana ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rincian Kegiatan dalam Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 1862);
9. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/94/KEP/46/2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Magelang Tahun 2026;

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota Nomor 10 Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Magelang Tahun 2026 dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;

- e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- h. membentuk pos lapangan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan;
- i. membentuk pos pendukung apabila diperlukan; dan
- j. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala BPBD dengan tembusan instansi/lembaga terkait.

- KETIGA : Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana vital dengan segera pada saat status tanggap darurat.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab unit organisasi Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/96/KEP/46/2026  
TENTANG  
POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT  
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

STRUKTUR POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR: 180.182/96/KEP/46/2026  
 TENTANG  
 POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP  
 DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH  
 LONGSOR DI KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT  
 BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO
1	2	3
TIM PENGARAH		
1	Bupati Magelang	Pengarah I
2	Komandan Kodim 0705 Magelang	Pengarah II
3	Kapolresta Magelang	Pengarah III
4	Ketua DPRD	Pengarah IV
KOMANDAN		
5	Kepala BPBD	Komandan
6	Kepala Pelaksana BPBD	Wakil Komandan I
7	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Komandan II
SEKRETARIAT		
8	Kepala Sekretariat BPBD	Koordinator
BAGIAN PERENCANAAN		
9	Kepala Seksi Kedaruratan pada BPBD	Koordinator
BAGIAN DATA INFORMASI, KOMUNIKASI, DOKUMENTASI DAN HUMAS		
10	Pusdalops BPBD	Koordinator
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
BIDANG OPERASI PENCARIAN PERTOLONGAN DAN EVAKUASI		
12	Satpol PP dan PK	Koordinator
13	BPBD	Anggota
14	RELAWAN	Anggota
BIDANG OPERASI LOGISTIK		
15	Dinsos PPKB PPPA	Koordinator
16	Kasi Logistik pada BPBD	Anggota
17	Relawan	Anggota
BIDANG OPERASI KESEHATAN		
18	Dinas Kesehatan	Koordinator

1	2	3
19	PMI	Anggota
20	Relawan	Anggota

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR: 180.182/96/KEP/46/2026  
 TENTANG  
 POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP  
 DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH  
 LONGSOR DI KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2026

TUGAS/TANGGUNG JAWAB POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT  
 BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS / TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Tim Pengarah	a. Membina, mengarahkan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor. b. Bertanggung jawab atas kelancaran dalam keberhasilan pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor.
2.	Komandan	a. Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando tanggap darurat. b. Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pos operasi tanggap darurat bencana. c. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana. d. Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari untuk menyusun kegiatan berikutnya.
3.	Sekretariat	a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan. b. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil pos komando tanggap darurat bencana.
4.	Bagian Perencanaan	a. Mengumpulkan, menginventarisir sumber daya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS / TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		<p>dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi tanggap darurat.</p> <p>b. Kepala Bagian perencanaan bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.</p>
5.	Bagian Data Informasi, Komunikasi, Dokumentasi dan Humas	<p>a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.</p> <p>b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan posko tanggap darurat.</p> <p>c. Mendokumentasikan semua kegiatan posko tanggap darurat.</p> <p>d. Menyiapkan peralatan komunikasi pada titik yang telah di tentukan.</p> <p>e. Mengerahkan personil komunikasi pada titik yang telah di tentukan.</p> <p>f. Melaksanakan komunikasi dari posko sampai di pos lapangan.</p> <p>g. Menyediakan media center sebagai sarana informais kepada masyarakat.</p> <p>h. Menyusun kebutuhan kelengkapan lainnya.</p>
9.	Bidang Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	<p>a. Menyiapkan jalur evakuasi.</p> <p>b. Menyiapkan rambu-rambu evakuasi.</p> <p>c. Menyusun skematik arah evakuasi.</p> <p>d. Menyiapkan personil.</p> <p>e. Menyusun kebutuhan kelengkapan dalam pencarian pertolongan evakuasi.</p> <p>f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.</p> <p>g. Melaksanakan pencatatan terhadap personil relawan.</p> <p>h. Melaksanakan pemeriksaan dan identifikasi korban bencana.</p>
10.	Bidang Operasi Logistik	<p>a. Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat.</p> <p>b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.</p> <p>c. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.</p> <p>d. Mengoordinasikan semua bantuan logistik, dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS / TANGGUNG JAWAB
1	2	3
11.	Bidang Operasi Kesehatan	a. Menyiapkan TRC Yankes. b. Menyiapkan tim kaji cepat Kesehatan. c. Menyiapkan obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan. d. Meyiapkan personil di pos komando e. Menyusun kebutuhan kelengkapan padasektor Kesehatan.

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006